



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 462.2/Kep.077-DisPoRa/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SARANA PRASARANA OLAH RAGA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga;
- b. bahwa untuk sinkronisasi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana olah raga perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olah Raga;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim Monitoring dan Evaluasi;
  - b. menyiapkan administrasi pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. melakukan Sosialisasi berkaitan dengan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - d. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 462.2/Kep.077-DisPoRa/2015  
TANGGAL : 15 Januari 2015

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SARANA PRASARANA OLAH RAGA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Pembina : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
  3. Ani Suherni, S.Pd (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung);
  4. Drs. Unang Kusnaeni R (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung);
  5. Usep Supriatna, SE (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung);
  6. Rd. Siti Mardiani (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung);
  7. Deden Andriana (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung);
  8. Yani Heryani, S.H (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung);
  9. Mokhamad ...


9. Mokhammad Ramdani (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung);
10. Tisna Sukmana Saputra (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlapping the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001